



**KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM:  
(Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* dan  
Konsep *Nasikh Mansukh*)**

SKRIPSI



Oleh  
Sadam Asir  
21801021006

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**



**KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM:  
(Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* dan  
Konsep *Nasikh Mansukh*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## RINGKASAN

**KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM:  
(Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan  
Konsep *Nasikh Mansukh*)**Sadam Asir  
Universitas Islam Malang

Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni Sistem Hukum *Civil*, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut berjalan harmonis antara satu sama lain. Bahkan terdapat banyak kemiripan hukum sebagaimana antara Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dalam sistem hukum civil dan *Nasikh Mansukh* dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang proses penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia sekaligus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis, dikonstruksikan untuk dapat menghasilkan kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dalam hukum positif meliputi tiga cara yakni: (1) mencabut secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang lama dan diganti dengan baru yang biasanya disebutkan pada bab terakhir tentang ketentuan penutup; (2) merubah sebagian pasal pada peraturan perundang-undangan yang lama dengan mengganti pasal baru pada peraturan perundang-undang yang baru; (3) menambahkan pasal baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama dalam peraturan yang baru. Sedangkan penerapan *Nasikh Mansukh* dalam al-Qur'an meliputi: (1) penghapusan hukum dan teks (*Nash*); (2) penghapusan hukum tanpa teks (*Nash*) dan (3) penghapusan teks (*Nash*) tanpa hukum. Adapun persamaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* yakni sama-sama membatalkan produk hukum yang lama dan digantikan dengan produk hukum yang baru. Perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* terletak pada cara penerapan keduanya dan kewenangan para pembuat hukum yakni eksekutif dan legislatif pada Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan Alla SWT. pada Konsep *Nasikh Mansukh*

**Kata Kunci:** Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, *Nasikh Mansukh*

## SUMARRY

### **THE CONCEPT OF CANCELLATION OF LEGAL NORMS: (Comparative Study of the *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* Concept and the *Nasikh Mansukh* Concept)**

Sadam Asir  
University of Islam Malang

Indonesia adheres to three legal systems, namely the Civil Law System, the Customary Law System and the Islamic Law System. The three legal systems work in harmony with each other. In fact, there are many legal similarities as between the *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* principle in the civil law system and *Nasikh Mansukh* in the Islamic legal system. Therefore, this study discusses the process of applying the *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* and *Nasikh Mansukh* Principles in Indonesian Positive Law as well as identifying the similarities and differences between the two laws by conducting a normative study (legal research). The approach used is a statutory approach and a conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal materials.

The results show that the application of the *Lex Posteriori Derogate Legi Periori* principle in positive law includes three ways, namely: (1) completely revoking the old laws and regulations and replacing them with new ones which are usually mentioned in the last chapter on closing provisions; (2) amending some of the articles in the old laws and regulations by replacing the new articles in the new laws and regulations; (3) adding new articles that have not been regulated in the old laws and regulations in the new regulations. While the application of *Nasikh-Mansukh* in the *Qur'an* includes: (1) the abolition of laws and texts (*Nash*); (2) abolition of law without text (*Nash*) and (3) abolition of text (*Nash*) without law. The similarities between the *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* and *Nasikh Mansukh* Principles are that both cancel the old legal product and replace it with a new legal product. The difference between the *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* and *Nasikh Mansukh* Principles lies in the meaning and way of applying them.

**Keywords:** *Lex Posteriori Derogat Legi Periori* Principle, *Nasikh Mansukh*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai pedoman bernegara. Konsep negara hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman sempurna terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan bernegara. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Seiring berjalannya waktu negara hukum Indonesia mulai mengenal asas-asas dalam menerapkan suatu aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencegah berlakunya undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru secara bersamaan.

Dalam tatanan hukum Indonesia asas tersebut dikenal dengan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yang adalah asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang baru dapat menyampingkan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan perundang-undangan yang sederajat dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Kompas.com 17/02/2022



Menurut Bagir Manan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yakni<sup>2</sup>:

- Peraturan perundang-undangan yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama
- Peraturan perundang-undangan yang baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Artinya asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* sangat penting dalam mengiringi perjalanan tata hukum Indonesia demi terwujudnya hukum yang berkeadilan dan sesuai peraturan. Diketahui bahwa hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU disebutkan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU atau Peraturan Permerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sementara Menurut Hartono Hadisoeparto memberikan penjelasan mengenai asas *lex Posteriorii derogat legi priori* dengan pengertian bahwa

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, h.59.

peraturan perundang-undang yang baru merubah atau meniadakan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>3</sup> Asas ini berlaku untuk 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama pada hirarki yang sama. Jadi, jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang baru tidak mencabut pemberlakuan peraturan perundang-undang yang lama, maka dengan sendirinya peraturan perundang-undangan lama yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.<sup>4</sup>

Dalam khazanah keilmuan penyusun, penyusun pernah mendengar ataupun membaca sekilas bahwa teori *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ini hamper sama dengan teori *Nasikh* dan *Mansukh* dalam hukum Islam. Dari segi etimologi, kata tersebut dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, pengubahan dan sebagainya, dinamakan *nasikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya, dinamakan *Mansukh*. Menurut Manna' Khalil Al Qattan dalam bukunya "Ulumul Qur'an" bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian. Sementara *nasikh*, menurut Al Syatibi menegaskan bahwa para ulama mutaqqaddimin (ulama abad ke I hingga abad ke III H.) memperluas arti *nasikh* di antaranya:

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan kemudian.
2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.

---

<sup>3</sup> Hartono Hadisoeparto, (2001), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Liberty, h.26.

<sup>4</sup> Soedikno Mertokesumo, (2009) *Penemuan Hukum sebuah Pengantar* Jokjakarta: Liberty, h.87.

3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang belum jelas (samar)
4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Sedangkan menurut istilah ulama' ushul, *nasikh* ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian,<sup>5</sup> Adanya fenomena *nasikh* dan *Mansukh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya al Hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mutaqqaddimin dan mutaakhirin dalam mendefinisikan *nasikh* secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian *nasikh* secara etimologi. Cakupan makna yang ditetapkan ulama mutaqqaddimin di antaranya:

- 1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian.
- 2) Pengecualian/pengkhususan hukum bersifat `am/umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya.
- 3) Bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khalaf, (1968), *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah, al-Qur'an, h. 222

<sup>6</sup> Subaidi, (2014), *Historisitas Nasikh Mansukh dan problematikanya dalam penafsiran al- qur'an*, Hermeunetik, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.

<sup>7</sup> Moh. Nor Ichwan, (2002), *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Semarang: RaSail Media Group, h.108.



Sementara menurut ulama mutaakhirin, *nasikh* adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama.<sup>8</sup> Dengan demikian para ulama mutaakhirin ini mempersempit ruang lingkup *nasikh* dengan beberapa syarat, baik yang *menasikh* maupun yang *dinasikh*. Lebih lanjut ulama mutaakhirin mendefinisikan *nasikh* sebagai berikut :

رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر

Artinya : Mengangkat (menghapus) hukum syara` dengan dalil hukum (khatab) syara` yang datang kemudian.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dalil yang datang kemudian disebut *nasikh* (yan menghapus) hukum yang terdahulu *Mansukh* (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut *nasakh*.<sup>9</sup> Para ulama mutaakhirin berpandangan bahwa *Nasikh* adalah suatu perubahan peraturan hukum lama yang telah habis masa berlakunya karena adanya hukum baru yang datang dan merubah ketentuan hukumnya.

Dari kedua penjelasan asas diatas, penulis tertarik untuk membahas kajian KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM : (Studi Perbandingan konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan Konsep *Nasikh Mansukh*), sebagai cakrawala baru dalam dunia akademik untuk mengetahui seberapa besar dampak pembaharuan hukum positif maupun hukum Islam dengan adanya konsep tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Kahar Mansyur, (2002), *Pokok-pokok Ulumul Qur`an*, Jakarta: Rineka Cipta, h.135.

1. Bagaimana penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Apa persamaan dan perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah peneliti sebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui proses penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan sebagai bahan tambahan untuk materi akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- c) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penelitian sejenis dimasa mendatang untuk memperkaya keilmuan hukum Positif dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang khazanah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan Asas *lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan khazanah pemikiran bagi perkembangan Ilmu pengetahuan Hukum, untuk para penegak hukum dan para praktisi hukum lainnya dalam bidang Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*.
- c) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat memperhatikan konsep-konsep hukum khususnya konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*.

## E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu terkait dengan judul atau pembahasan yang disusun angkat sebagai berikut :

1. Trisno, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.<sup>10</sup>

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu Oleh Trisno, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

---

<sup>10</sup> Trisno, (2018), *Konsep Pembatalan Norma Hukum: Studi Perbandingan Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Imam Syafi'I dengan Konsep Judicial Review dalam Hukum Positif*, Skripsi dari <http://eprints.umm.ac.id/39707/> diakses pada 22 Maret 2022.

JUDUL SKRIPSI	“Konsep Pembatalan Norma Hukum: “Studi Perbandingan Konsep <i>Nasikh Mansukh</i> Menurut Imam Syafi’i dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif”
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan lahirnya <i>nasikh-mansuk</i> menurut Imam Syafi’i dan judicial review dalam hukum positif?</li> <li>2. Apa persamaan dan perbedaan <i>nasikh-mansuk</i> dan judicial review?</li> </ol>
HASIL PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang menyebabkan lahirnya <i>nasikh-mansuk</i> terjadi tergantung kebutuhan masyarakat dalam melihat apakah konteks hukum Islam yang sebelumnya relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Apabilah tidak, maka para mufasir maupun ulama fiqih bisa mencari dalil-dalil dalam al-Qur’an yang memang pada prinsipnya yang tidak sesuai dengan konteks saat ini diganti dengan ayat yang relevan dengan konteks saat ini. Sama seperti halnya judicial review dalam hukum positif. Masyarakat bisa mengajukan judicial review setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. <i>Nasikh Mansukh</i> merupakan teori yang secara langsung diterapkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memudahkan hamba-Nya dalam menjalankan kewajibannya dengan mewajibkan berbagai kewajiban, menghapus kewajiban sebagian yang lain untuk memberi rahmat dan kelonggaran pada hamba-Nya. Sedangkan <i>Judicial Review</i> merupakan sebuah mekanisme yang diterapkan oleh lembaga peradilan guna menguji suatu produk UU denag UUD 1945.</li> </ol>
PERSAMAAN	Persamaannya yakni sama-sama mengkaji konsep <i>Nasikh Mansukh</i> (Pembatalan norma hukum Islam).
PERBEDAAN	Penelitian ini meneliti pembatalan norma hukum positif (Judicial Review) sebuah mekanisme yang diterapkan di dalam sebuah lembaga peradilan untuk menguji suatu produk Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara penyusun fokus dalam kajian Asas <i>Lex Posteriorii Derogate Legi Priori</i> .
KONTRIBUSI	Penelitian terdahulu dan penelitian penyusun berguna bagi para cendikia yang fokus mengkaji Tata Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia.

2. Ahmad Zaeni, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>11</sup>

Tabel 2.

Penelitian Terdahulu Oleh Ahmad Zaeni, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

JUDUL SKRIPSI	Asas <i>Lex Postyeriori Derogat Legi Priori</i> dalam Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiaman
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kedudukan Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dalam sistem hukum?</li> <li>2. Bagaimana kekuatan Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dalam menyelesaikan pertentangan antara pasal 20 A.B. dan pasal 4 (1) UU No. 48 Thun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewenangan dalam penemuan hukum (<i>RECHTSVINDING</i>)?</li> </ol>
HASIL PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan asas hukum dalam system hukum merupakan ketentuan prinsip dalam system hukum itu sendiri. Suatu system hukum baik tidaknya diukur dari keterkaitannya semua unsur system hukum teutama dalam peraturan hukum yang berlaku sebagai pedoman untuk terciptanya peraturan menjadi sitematis.</li> <li>2. Kekuatan Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dalam menyelesaikan pertentangan antara pasal 20 A.B. (<i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i>) yang menyebutkan "Hakim harus mengadili menurut undang-undang" dan pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" berlaku penyimpangan atau pengecualian. Hal itu dikarenakan Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> bersifat umum sehingga memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian.</li> </ol>
PERSAMAAN	Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti tentang Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi</i>

<sup>11</sup> Ahmad Zaeni, (2012), *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum Rechtsvinding) Oleh Hukum*, Skripsi dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/7151/1/08210066.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.



	<i>Priori.</i>
PERBEDAAN	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penyusun terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu mengkaji Pasal 20 A.B. dan pasal 4 (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan objek kajian penyusun adalah studi perbandingan antara Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> Dan <i>Nasikh Mansukh.</i>
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi hukum.

3. Irfan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.<sup>12</sup>

Tabel 3.

Penelitian Terdahulu Oleh Irfan, Fakultas Ushuluddin  
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

JUDUL SKRIPSI	PENERAPAN <i>NASIKH MANSUKH</i> DALAM AL-QUR'AN
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Argument Kontroversi <i>Nasikh Mansukh</i> dalam Al-qur'an?</li> <li>2. Bagaimana Penerapan <i>Nasikh Mansukh</i> dalam Al-qur'an?</li> </ol>
HASIL PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulama yang menolak <i>nasikh Mansukh</i> dalam al-Qur'an menagatakan al-Qur'an tidak ada ayat yang konradiksi, maka tidak ada ayat <i>Mansukh</i>, sebab syarat suatu ayat dikatakan <i>Mansukh</i> harus kontadiksi. Sedangkan ulama yang membolehkan <i>nasikh Mansukh</i> berpandangan bahwa di dalam al-Qur'an terjadi revisi, sebab terdapat ayat yang tidak sesuai kondisi sekarang, dan adanya ayat yang saling bertentangan. Selain dua kelompok diatas ada ulama <i>mutaqoddimin</i> yang mengartikan <i>nasikh Mansukh</i> secara luas dan ulama <i>mutaakhirin</i> mengartikan secara sempit.</li> <li>2. Penerapannya dalam Al-Qur'an terdapat bentuk-bentuk <i>Nasikh Mansukh</i> seperti <i>nasikh</i> tidak punya pengganti, <i>nasikh</i> hukum dan punya pengganti, <i>menasikh</i> ayatnya namun hukumnya tetap berlaku,</li> </ol>

<sup>12</sup> Irfan, (2016), *Penerapan Nasikh Mansukh dlam Al-Qur'an*, Skripsi dari **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

	menasikh hukum tapi ayatnya tetap ada, dan menasikh hukum dan ayat secara bersamaan.
PERSAMAAN	Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang <i>Nasikh Mansukh</i> .
PERBEDAAN	Penelitian terdahulu membahas bagaimana penerapan <i>Nasikh Mansukh</i> dan kontroversinya. Penelitian penulis tentang studi komparatif antara konsep Asas <i>Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dan konsep <i>Nasikh Mansukh</i> .
KONTRIBUSI	Menjadi salah satu teori revolutif dalam penetapan hukum dari beberapa pendapat yang ada, dengan harapan dapat mewujudkan hukum islam yang lebih bermanfaat bagi umat islam dan bagi penyusun lebih kolektif mengambil hukum yang dihasilkan dari pendapat dua kelompok yang kontroversial tersebut.

Adapun penelitian yang sedang disusun oleh penulis sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.

Penelitian Oleh Sadam Asir, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

JUDUL SKRIPSI	KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM : (Studi Perbandingan Konsep <i>Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dan Konsep <i>Nasikh Mansukh</i> )
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan <i>Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dan <i>Nasikh Mansukh</i> Dalam Hukum Positif Indonesia?</li> <li>2. Apa persamaan dan perbedaan <i>Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori</i> dan <i>Nasikh Mansukh</i> Dalam Hukum Positif Indonesia?</li> </ol>
NILAI KEBARUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek yang diteliti berkaitan dengan perbandingan sistem hukum civil (<i>civil law</i>) yaitu Penerapan <i>Asas Lex Posteriori Derogate Legi Periori</i> dan sitem hukum Islam yaitu penerapan <i>Nasikh Mansukh</i> dalam hukum positif di Indonesia dan persamaan serta perbedaan keduanya.</li> </ol>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penyusun gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normative adalah tata cara penelitian ilmiah untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran secara logis dalam keilmuan dari sudut pandang normatifnya.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian doktriner disamping penelitian kepustakaan. Hal ini dikarenakan penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lainnya yang meliputi: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian penelitian hukum normative yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan hukum yang digunakan dalam memperoleh kebenaran data secara ilmiah dalam suatu penelitian normatif tidak hanya menggunakan sudut pandang peraturan-peraturan tertulis melainkan juga mengacu pada bahan kepustakaan atau literatur-literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, dalam mengkaji penelitian konsep pembatalan hukum antara Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*, penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya undang-undang dan literature hukum yang berkaitan sebagai bahan analisa penyusun untuk menemukan kebenaran dan hasil akhir dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>13</sup> Jhonny Ibrahim, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia. h.57.

<sup>14</sup> Suratman dan Philip Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta. h. 51.

Pendekatan penelitian adalah suatu cara atau metode dalam melakukan penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>16</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pendekatan ini dilakukan analisis, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan secara linier dan tersistematis untuk menghindari terjadi konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang satu dan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)<sup>17</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang terdapat dalam penelitian hukum yang menganalisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang termuat dalam penormaan sebuah peraturan perundang-undangan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 23.

<sup>16</sup> Syaiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum* dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 14 April 2022

<sup>17</sup> *Ibid*

berangkat dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dan berkaitan dengan penelitian yang sedang penyusun lakukan yaitu pendekatan terhadap konsep asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan konsep *nasikh mansuk*.

### 3. Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penelitian normative ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ialah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yaitu norma dasar pancasila, peraturan dasar ; batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang penyusun gunakan adalah UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Al-Qur'anul Karim.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, meliputi ; rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penyusun gunakan yaitu buku-buku hukum dan literature hukum yang berkaitan dengan penelitian penyusun yaitu asas *lex posteriori derogate legi priori* dan *Nasikh Mansukh*.

<sup>18</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Op.cit.* h. 67

<sup>19</sup> *Ibid.*



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi yang berkenaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan juga artikel di internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penyusun lakukan adalah membuat kartu penelitian atau (*card system*) yang memuat bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai relevansi terhadap isu atau masalah hukum yang sedang diteliti kemudian dianalisis dan dibahas untuk menjawab isu atau masalah hukum yang diangkat. Maka, dalam penelitian ini, kegiatan utamanya adalah mencari, mengumpulkan, mengkaji, mengelolah serta menelaah sumber-sumber bahan hukum yang berakitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah mengelolah dan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang undangan, literature hukum, buku-buku dan penelitian-penelitian yang terdahulu berkaitan dengan isu hukum secara sistematis digunakan untuk menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini penyusun akan melakukan deskripsi atau abstraksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat memudahkan penyusun

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

dalam menginterpretasi dan menganalisis, serta mengkontruksi bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diangkat sesuai dengan sistematika penulisan yang sistematis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini, Penyusun menyusun bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dan juga peneliti untuk dijadikan referensi dalam kajian hukum positif Indonesia dan juga tata hukum Islam. Adapun sistematika penyusunan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinal penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menejelaskan tinjauan pustaka perihal (a) Asas-asas hukum, norma atau kaidah hukum, penafsiran hukum, serta konflik hukum, hal ini berakitan dengan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, (b) Pengertian-pengertian *Nasikh Mansukh* menurut ulama.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan menjawab permasalahan hukum yang terkandung dalam rumusan masalah yaitu ; 1) Bagaimana Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia?; 2)

bagaimana Persamaan dan Perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia?

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab akhir ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta berisi saran-saran dan masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Penerapan *Asas Lex Posteriori Derogate Legi Periori* dalam hukum positif meliputi tiga cara yakni: (1) Pencabutan yaitu mencabut secara keseluruhan atau sebagian peraturan perundang-undangan yang lama dan diganti dengan baru yang biasanya disebutkan pada bab terakhir tentang ketentuan penutup; (2) Perubahan yaitu (a) merubah bab, pasal, atau ayat tertentu pada peraturan perundang-undangan yang lama dan menggantinya dengan peraturan perundang-undang yang baru; (b) menambahkan bab, pasal atau ayat tertentu yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama dalam peraturan yang baru; (c) menghapus bab, pasal, atau ayat tertentu pada peraturan perundang-undangan yang lama dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Sedangkan penerapan *Nasikh Mansukh* dalam al-Qur'an meliputi: (1) penghapusan hukum dan teks (*Nash*); (2) penghapusan hukum tanpa teks (*Nash*) dan (3) penghapusan teks (*Nash*) tanpa hukum.
2. Persamaan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* yakni sama-sama membatalkan produk hukum yang lama dan digantikan dengan produk hukum yang baru. Baik itu pembatalan sebagianya maupun secara keseluruhan. Adapun perbedaan *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* yaitu (1) kewenangan membatalkan, *Asas Lex*

*Posteriori Derogat Legi Priori* adalah pemerintah baik legislatif maupun eksekutif dan *Nasikh Mansukh* Allah SWT. (2) Cara penerapan keduanya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Membandingkan persoalan *Asas Lex Posteriori Derogate Legi Periori* dan metode *Nasikh Mansukh*, bukanlah perkara mudah disamping membutuhkan wawasan yang luas juga harus mampu menafsirkan kedua metode tersebut secara bijak sebab apa yang kita simpulkan mampu menjadi bahan hukum dikalangan cendikia khususnya maupun masyarakat awam pada umunya. Sehingga penyusun menyarankan bagi para peneliti yang melakukan penelitian sejenis untuk betul-betul mendalami keilmuan tersebut.
2. Penyusun menyarankan, hendaknya penelitian sejenis ini, terus dilakukan karena sangat penting untuk menambah wawasan yang berkenaan dengan istinbath hukum positif maupun hukum Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Wahhab Khalaf, (1968), *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah, al-Qur'an.
- Amir Syarifuddin, (1992), *Ushul Fiqh Jilid 1*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hartono Hadisoepipto, (2001), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Liberty.
- Ishaq, (2016) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jarta: Sinar Grafika.
- Kahar Mansykur, (2002), *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, (1999), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Luwis Ma'luf, (2003), *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Mashriq.
- Hamka, (1982), *Tafsir al-Azhar*, Jiuzu I, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- M. Yusuf, (2010), *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Marwan Mas, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Alim, (2010), *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Muhammad Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia : system Hukum Indonesia Era Reformasi*, Jilid 1, Malang : UB Press
- Moh. Nor Ichwan, (2002), *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Semarang: RaSail Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1983), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakri.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2021), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quraish Shihab, (2013), *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati.
- Quraish Shihab, (2004), *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bnadung: Mizan.
- R. Soeroso, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, R. Tjitro Sudibio, (2009) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Susilo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Shaleh, A.A. Dahlan, M. D. Dahlan, (2011), *Asbabun Nuzul, Latar Belakang, Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 2, Bandung : Diponegoro.
- Sirajudin, dkk., (2016), *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang : Setara Press.
- Soedikno Mertokesumo, (2009) *Penemuan Hukum sebuah Pengantar* Jokjakarta: Liberty.
- Soemardi, (2007), *Teori Hukum Dan Negara , Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Sudikno Mertokusuma, (2007), *Mengenal Hukum, Cetakan ke-3*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2021), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Suratman dan Philip Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

### **Perundang-Undangan**

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Jurnal

Muhammad Kudhori, (2018), *Pro Kontra Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an*, Jurnal Putih Vol. III, Tahun 2018.

Muhammad Husni dan Fathul Wahab, (2018), *Teori Nasikh Mansukh dalam Penetapan Hukum Syariat Islam*, Jurnal Annaba, Volume 4 No. 2, 1 September 2018.

Subaidi, (2014), *Historisitas Nasikh Mansukh dan problematikanya dalam penafsiran al-qur'an*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tahfsir Vol. 8, No. 1, Juni 2014.

Ruslan, (2019), *Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut dr. Hamka*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019.

### Internet

Ahmad Hasanuddin Brutu, (2008), *Teori Nasikh Mansukh Imam As-Syafi'I dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia* Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/4315/> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Ahmad Zaeni, (2012), *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum Rechtsvinding) Oleh Hukum*, Skripsi dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/7151/1/08210066.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori> diakses pada 18 Maret 2022.

Ida Bagus Gede Putra, (2021), *Memecah Konflik Norma Dengan Asas Derogasi*, dari <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

Irfan, (2016), *Penerapan Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an*, Skripsi dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id/1705/> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

Rahman Hakim, (2015), *Nasikh Mansukh Dalam Al-qur'an, Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah Ayat 106 dan an-Nahl ayat 101*, Thesis, dari <http://digilib.uinsby.ac.id/4467/> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

Syaiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum* dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 14 April 2022.

Trisno, (2018), *Konsep Pembatalan Norma Hukum: Studi Perbandingan Konsep Nasikh Mansukh Menurut Imam Syafi'I dengan Konsep Judicial Review dalam Hukum Positif*, Skripsi dari <http://eprints.umm.ac.id/39707/> diakses pada 22 Maret 2022.

